



PUTUSAN

Nomor 54/PDT/2016/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara antara :

1. **MASTAH**, Umur 50 Tahun, laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Rancak Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah semula sebagai tergugat 1;
2. **AMAQ MASTAH alias HAJI MISBAH**, Umur 70 tahun, laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sebung, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah semula sebagai tergugat 2 ;
3. **AMAQ SANDAT**, Umur 47 tahun, laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sebung, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah semula sebagai tergugat 3 ;
4. **IHSAN**, Umur 35 tahun, laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sebung, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah semula sebagai tergugat 4 ;
5. **HAJI ISMAIL**, Umur 50 tahun, laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sebung, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah semula sebagai tergugat 5 kesemuanya dalam hal ini

Hal1 dari 13.Put/No.54/Pdt/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada EKING MAHENDRAWANA,
SH Advokat/Pengacara beralamat di Jln. Jendral
Sudirman No.89 Praya (Toko Pelajar), Kecamatan
Praya, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat
Kuasa Khusus No. 015/EK.PRT/II/2016 tanggal
29 Februari 2016 telah di daftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Praya Reg. No. 42/SK.PDT/2016/
PN.PYA, tanggal 29 Februari 2016 sekarang disebut ; --

----- **PARA PEMBANDING** -----

M E L A W A N

ALPAN,

Umur 55 tahun, laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Geleger
RT.07, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten
Lombok Tengah semula sebagai penggugat 1;

INAQ SAINUN,

Umur 65 tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan
Tani, bertempat tinggal di Dusun Sebung, Desa Lajut,
Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah
semula sebagai penggugat 2 dalam hal ini memberikan
kuasa kepada **JUMRAH,SH.** Advokat / Pengacara
beralamat di Jln. Diponegoro 52 Praya Lombok Tengah
telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya
Reg. No.100/SK.PDT/2015/PN.PYA, tanggal 5 Oktober
2015, sekarang disebut ; -----

----- **PARA TERBANDING** -----

Hal 2 dari 13.Put/No.54/Pdt/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan

MUHAMAD alias KOMENG, Umur 20 tahun, laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Selebung, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah semula sebagai tergugat 6 sekarang disebut ; -----

----- **TURUT TERBANDING** -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram No 54/PDT/2016/PT.MTR tertanggal 15 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 30 Mei 2016 Nomor 54/PDT/2016/PT.MTR tentang Penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2015 dan telah didaftarkan di kepanitaraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 05 Oktober 2015 dibawah Register perkara No. 34/PDT.G/2015/PN.Pya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada masa hidupnya ayah Penggugat II/Kakek Penggugat I bernama Amaq Mehram, yang meninggal dunia pada sekitar tahun 1973, ada mempunyai/memiliki beberapa bidang tanah sawah seluas 3,645Ha/36.450 m2, pipil, persil, letak dan batas-batasnya sebagai berikut;
 - a. Tanah Sawah Pipil Nomor 26 persil Nomor 21, kelas III, luas 1,500 Ha./1.500 m2, Terletak di orong Inen Talang Lingkungan Semayan Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas- batas;

Hal 3 dari 13.Put/No.54/Pdt/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah Proyek Bendungan Batujai ;

Sebelah Timur : Tanah Proyek Bendungan Batujai ;

Sebelah Selatan : tanah Proyek Bendungan Batujai ;

Sebelah Barat : tanah proyek bendungan Batujai;

b. Tanah Sawah Pipil No. 1264, **Luas 2,145 Ha./214,5 Are** terdiri dari beberapa persil yaitu ,Prsil No. 67, Kelas IV Luas, 0,590 Ha./5.900 m2, Persil No. 135, Kelas IV, Luas 0,705 Ha./7.050 m2, Persil No. 159, Kelas IV, Luas 0,045/450 m2, Persil No. 164, Kelas IV, Luas 0,805 Ha./8.050 m2, yang terletak di Dusun Selebung Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : **Kali** ;

sebelah Timur : **Kali** ;

Sebelah Selatan : **Saluran Air/sawah Amq. Leme dan Amaq Nuripah;**

Sebelah Barat : **Sawah Amq Muharis dan Amaq Nan ;**

2. Bahwa setelah Ayah Penggugat II/Kakek Penggugat I meninggal dunia pada sekitar tahun 1973 tanah sawah milik Ayah Penggugat II dan Kakek Penggugat I seluas 3,645 Ha./36.450 m2, yang letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana tersebut diatas, telah turun penguasaan dan kepemilikan kepada Anak Laki-laki Almarhum Amaq Mehram bernama Amaq Atim(Ayah Penggugat I/saudara Penggugat II) dan sebagiannya dikuasai Amaq Demas yaitu Paman Penggugat 2 sebagai penggarap. Bahwa kemudian pada sekitar tahun 1982 ada proyek Bendungan Batujai yang membutuhkan areal tanah sawah yang cukup luas, sehingga sebagian tanah sawah yang dikuasai Amaq Atim (Ayah Penggugat I/saudara Penggugat II) terkena pembebasan yaitu seluas 18.600 m2/186 Are didua lokasi/letak tanah yang berbeda yaitu tanah sawah **sub a** seluas 15000 m2/150 Are telah dibebaskan habis, sedangkan

Hal 4 dari 13.Put/No.54/Pdt/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sawah **sub b** yang terkena pembebasan seluas 36 are dari luas asal 21450 m² /214,5 Are sehingga masih tersisa 17.850 M²/178,5 Are yang tidak terkena pembebasan proyek Bendungan Batujai dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : tanah sawah Bendungan Batujai 36 Are ;
- Sebelah Timur : sawah Bendungan Batujai/saluran Air ;
- Sebelah Selatan : saluran Air/sawah Amaq Leme dan Amaq Nuripah
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Muharis ;

3. Bahwa dari luas tanah sisa pembebasan tanah sub b untuk proyek Bendungan Batujai seluas 17.850/178,5 Are tersebut diatas sebagian seluas 5.100 m²/51 Are dikuasai **Amaq sipah** dan **Haji usman**, namun baru-baru ini telah diserahkan secara baik-baik seluas ± 25 Are kepada Para Penggugat dan seluas ± 26 Are dibeli Amaq Sipah, sedangkan sisanya seluas ± 12.750 m²/127,5 are dikuasai Para Tergugat sampai saat ini dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Tanah Bendungan Batujai 36 Are dan Kali
- Sebelah Timur : Kali/Saluran Air ;
- Sebelah Selatan : saluran air/sawah Amaq Nuripah dan sawah Penggugat ;
- Sebelah Barat :Tanah sawah Amaq Sipah, sawah Penggugat dan Sawah Amaq Muharis ;

Bahwa selanjutnya tanah sawah yang dikuasai Para Tergugat tersebut diatas disebut tanah obyek sengketa dalam perkara;

4. Bahwa pada sekitar tahun 1993 terjadi permasalahan/sengketa antara Amaq Tim (Ayah Penggugat I) dengan Pamanya bernama Amaq Demas terkait tanah obyek sengketa dan ketika itu ditangani oleh Kepala Desa Lajut. Bahwa untuk menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam keluarga Para Pihak yang bersengketa maka tanah obyek sengketa sefakat dititip kepada

Hal 5 dari 13.Put/No.54/Pdt/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Lajut yang pada saat itu dijabat oleh Sapar Warga Desa Lajut. Bahwa kemudian pada sekitar tahun 1996 salah seorang anggota ABRI warga Dusun Lajut yang tinggal berumah di Praya bernama Mastah mendatangi Kepala Desa Lajut untuk minta agar titipan tanah obyek sengketa yang dikuasai/dipegang Kepala Desa Lajut dikembalikan/diserahkan kepada pemiliknya melalui Perantara Tergugat I. Oleh karena telah ada kesepakatan damai antara Amaq Tim dengan Amaq Demas, maka oleh Kepala Desa Lajut tanah obyek sengketa diserahkan kepada pemilik semula melalui Perantara Mastah (Tergugat I), namun ternyata Tergugat I tidak mengembalikan tanah obyek sengketa kepada pemilik semula, bahkan dikuasai dan sebagian diberikan/dibagi-bagikan kepada keluarganya Tergugat I bernama Amaq Mastah Alias Haji Misbah (Tergugat II), Amaq Sandat (Tergugat III), Ihsan (Tergugat IV), Haji Ismail (Tergugat V) kepada Muhmmad Alias Komeng (T.VI), sehingga sampai saat ini masih dikuasai Para Tergugat. Padahal telah nyata-nyata tanah obyek sengketa adalah hak milik Amaq Mehram yang harus turun penguasaan dan kepemilikannya kepada Para Penggugat sebagai ahli waris/anak dan cucu Almarhum Amaq Mehram yang berhak;

5. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Tergugat I telah mengambil dan menguasai tanah obyek sengketa, kemudian dialihkan/dibagi-bagikan kepada Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI untuk dikuasai dan digarap tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat, maka perbuatan Tergugat I tersebut termasuk perbuatan melawan hukum. Demikian pula Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI yang menerima, menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa tanpa seijin Para Penggugat adalah termasuk pula perbuatan melawan hukum. Sehingga sangat patut dan beralasan hukum Para Tergugat dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa tanpa syarat kepada Para Penggugat selaku ahli waris/anak dan cucu Almarhum Amaq Mehram yang berhak;

Hal 6 dari 13.Put/No.54/Pdt/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa mengingat tanah obyek sengketa sudah cukup lama dikuasai, digarap dan dinikmati hasilnya oleh Para Tergugat, sehingga Para Penggugat menderita kerugian karena tidak dapat menikmati hasil tanah obyek sengketa selama Para Tergugat menguasainya yaitu selama 18 tahun berjalan, terhitung sejak tahun 1996 sampai saat ini tahun 2014. Jika diperhitungkan hasil tanah obyek sengketa dalam satu tahun 10 ton gabah kering panen, maka kerugian Para Penggugat selama tidak dapat menguasai dan menikmati hasil tanah obyek sengketa sebesar $10 \text{ ton} \times 18 \text{ tahun} = 180 \text{ ton}$ gabah kering panen. Jika diperhitungkan dengan harga jual saat ini seharga Rp. 3.500.000,-/ton (tiga juta lima ratus ribu rupiah), maka besaran kerugian Para Penggugat = $180 \text{ ton} \times \text{Rp. } 3.500.000,- = \text{Rp. } 630.000.000,-$ (Enam ratus tiga puluh juta rupiah), yang harus menjadi beban dan tanggung jawab Para Tergugat secara tanggung renteng dan harus segera dibayar lunas kepada Para Penggugat;
7. Bahwa untuk menjamin tuntutan ganti rugi Para Penggugat kepada Para Tergugat, maka sangat beralasan hukum Para Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap segala kekayaan yang ada milik Para Tergugat dan selanjutnya dilakukan pelelangan melalui kantor Pelelangan negara yang hasilnya digunakan membayar ganti rugi kepada Para Penggugat;
8. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa telah cukup lama dikuasai Para Tergugat, maka segala surat-surat yang timbul baik dalam bentuk serifikat dan atau dalam bentuk apapun, baik atas nama Para Tergugat dan atau pihak lain adalah tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/berlaku;
9. Bahwa untuk menghindari terjadinya peralihan hak/penguasaan tanah obyek sengketa selama proses perkara berjalan, maka sangat patut dan beralasan hukum Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya

Hal 7 dari 13.Put/No.54/Pdt/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa perkara ini untuk berkenan meletakkan Sita Jaminan (CB) terhadap tanah obyek sengketa;

10. Bahwa sebelum perkara ini diajukan di Pengadilan Negeri Praya, Para Penggugat telah berulang-kali menghubungi Para Tergugat agar tanah obyek sengketa diserahkan secara baik-baik kepada Para Penggugat, namun Para Tergugat tidak menanggapi, bahkan terlihat dan kesan menantang penyelesaian melalui jalur hukum, sehingga sangat terpaksa Para Penggugat mengajukan perkara ini dihadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya agar mendapat kepastian dan penyelesaian secara hukum.

Bahwa berdasarkan segala hal yang telah terurai dalam posita gugatan Para Penggugat tersebut diatas, maka sangat patut dan beralasan hukum Para Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (CB) yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Praya terhadap tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga menurut hukum ;
3. Menyatakan hukum bahwa Amaq Mehram Telah Meninggal dunia pada sekitar tahun 1973 ;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa yang letak, luas dan batas-batasnya sebagai mana tersebut dalam posita gugatan Para Penggugat pada angka 1 **sub. b** diatas adalah hak milik Amaq Mehram yang harus turun penguasaan dan kepemilikan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris/anak dan cucu almarhum Amaq Mehram yang berhak;
5. Menyatakan hukum Perbuatan Tergugat I, mengambil, menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa, kemudian memberikan/membagi-

Hal 8 dari 13.Put/No.54/Pdt/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagikan tanah obyek sengketa kepada Tergugat II, III, IV, V, dan Tergugat VI adalah perbuatan hukum ;

6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI menerima, menguasai, dan menggarap tanah obyek sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat selaku pemilik yang sah adalah Perbuatan melawan hukum ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk segera membayar lunas ganti rugi sebesar Rp. 630.000.000,- (Enam ratus tiga puluh juta rupiah) secara tanggung renteng kepada Para Penggugat ;
8. Menyatakan hukum bahwa segala harta kekayaan yang ada milik Para Tergugat yang telah disita oleh Pengadilan Negeri Praya untuk dilakukan pelelangan melalui Kantor Pelelangan Negara, yang kemudian hasilnya diserahkan kepada Para Penggugat sebagai pembayaran tuntutan ganti rugi Para Penggugat ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat atau ikatan apapun, bila perlu dengan bantuan pihak keamanan/Kepolisian ;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ;
11. Dan/atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang bahwa, setelah membaca dan memperhatikan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 34/Pdt.G./2015/PN.PYA. tanggal 24 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa AMAQ MEHRAM telah meninggal dunia pada tahun 1973;

Hal 9 dari 13.Put/No.54/Pdt/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan objek tanah sengketa adalah milik dari para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari AMAQ MEHRAM;
4. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat yang mengambil, menguasai, menggarap atau mengelola objek tanah sengketa tanpa seijin para Penggugat adalah **Perbuatan Melanggar Hukum**;
5. Memerintahkan kepada para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada para Penggugat, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan atau kepolisian;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp 2.366.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya Nomor 3/PDT-BANDING/2016/PN.Pya tanggal 2 Maret 2016 bahwa Para Tergugat 1 sampai dengan 5 menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 34/Pdt.G./2015/PN.PYA tanggal 24 Februari 2016 tersebut dan permohonan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding masing-masing Nomor 34/Pdt.G./2015/PN.PYA dan tanggal 22 Maret 2016 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat 1 sampai dengan 5 Para Pembanding tertanggal 28 Maret 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 28 Maret 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Para Terbanding tanggal 28 Maret 2016 dan Turut Terbanding tanggal 29 Maret 2016 masing-masing Nomor 34/Pdt.G./2015/PN.PYA oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya ;

Hal 10 dari 13.Put/No.54/Pdt/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca risalah pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Inzage masing-masing No 34/Pdt.G./2015/PN.PYA dan tanggal 22 Maret 2016 kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya dalam tenggang waktu 14 hari, mulai sejak pemberitahuan untuk membaca berkas perkara tersebut, kemudian berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Praya tanggal 5 April 2016 menerangkan bahwa Kuasa Para Pembanding, Kuasa Para Terbanding dan Turut Terbanding tidak mempergunakan haknya untuk membaca dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding / Tergugat 1 sampai dengan 5 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor. 34/Pdt.G./2015/PN.PYA tanggal 24 Februari 2016 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat 1 sampai dengan 5 / Para Pembanding tertanggal 28 Maret 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 28 Maret 2016, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua

Hal 11 dari 13.Put/No.54/Pdt/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan – keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 34/Pdt.G./2015/PN.PYA tanggal 24 Februari 2016 dapat dipertahankan pada Pengadilan Tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Pemanding / Tergugat 1 sampai dengan 5 di pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;

Mengingat Peraturan Perundang - Undangan dan hukum yang berlaku khususnya dalam RBg :

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Pemanding / Tergugat 1 sampai dengan 5 ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 24 Februari 2016 Nomor 34/Pdt.G./2015/PN.PYA yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pemanding / Tergugat 1 sampai dengan 5 untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 oleh kami FARID FAUZI, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, WAHYUNI, SH. dan I WAYAN YASA ABADHI,S.H.,M.H. Hakim-Hakim Tinggi, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan

Hal 12 dari 13.Put/No.54/Pdt/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim anggota serta RIANTO,SH.,MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya ;

Hakim Anggota

Ttd.

1.WAHYUNI,S.H.

Ttd.

2.I WAYAN YASA ABADHI,S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

FARID FAUZI, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

RIANTO,S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi : Rp. 5.000,-
2. Materai : Rp. 6.000,-
3. pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Turunan Resmi

Mataram Juni 2016.

Panitera Pengadilan Tinggi Mataram

(H. D A R N O, S.H., M.H.)

NIP. 19580817 198012 1 0012.

Hal 13 dari 13.Put/No.54/Pdt/2016.